



PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : GHOFIR,S.Pd.I.,SH & MAKIN,SH. Yang beralamat di Rt.006 RW.001 Desa Tegalrejo, kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 76/Adv/II/2019/PA.Tbn tanggal 07 Pebruari 2019, sebagai Pemohon ;

Melawan

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXKecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 07 Februari 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



Kecamatan Dusun Gilis, Desa Simorejo, Kecamatan Widang, kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0311/034/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 2013, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah 2(du) 1. XXX umur 5 tahun 2. XXX umur 7 bulan. Termohon;

4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- a. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suaminya;
- b. Termohon adalah seorang istri yang tidak bisa menyimpan rahasia rumag tangganya dan rahasia keluarga sendiri;
- c. Termohon adalah seorang istri yang tidak jujur dengan suami masalah keuangan dan selalu bohong;
- d. Antara para orang tua sudah saling tidak ada kecocokan terhadap menantu masing-masing Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya ;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar pisah tempat tinggal selama 5 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 15 Februari 2019 dan 28 Pebruari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 0311/034/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3524082110910002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX ,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX , Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dan sudah 2(du) 1. XXX umur 5 tahun 2. XXX umur 7 bulan.;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juni 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi kurang ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak sekitar Oktober 2018 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan , dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku , saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX ,umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;, Di bawah sumpah

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman



sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dan sudah 2(du) 1. XXX umur 5 tahun 2. XXX umur 7 bulan.;
- Bahwa sejak sekitar Juni 2018, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena ekonomi kurang ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan sejak sekitar Oktober 2018, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah , Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selaku paman, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقَوْلَ إِذَا دَجَّ قَوْلُ سِوَى الْقَوْلِ
إِلَّا سِ

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk zalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling berseduaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, kabupaten Tuban, pada 06 Agustus 2013 dan selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman



2. Bahwa, sejak Juni 2018, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan..... ;

3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Alloh dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä~ ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °'RY Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VIVIN PUTRI BINTI NUR HASIM) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH.,sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR.,serta Dra.Hj.SUFİYATI,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Perincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Biaya Proses : Rp 50.000,00
- c. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
- d. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- e. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan, Nomor «372»/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman